

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Toleransi kerukunan umat beragama dalam Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh mempunyai konsep menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencampuri urusan masing-masing atau mengganggu baik dalam aspek sosial, ekonomi, yang bersifat duniawi, terlebih dalam masalah keimanan. Menurut KH. Sahal Mahfudh dibalik penting dan bahkan wajibnya sikap toleransi khususnya di Indonesia yang mempunyai ragam banyak atau plural, tetap saja toleransi tersebut mempunyai batasan, tak serta merta dengan alasan plural dapat bertoleransi sebebas-bebasnya.

2. Konsep toleransi kerukunan umat beragama KH. Sahal Mahfudh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, seperti mana halnya pada QS. Al-Kafirun ayat terakhir yang menyatakan bahwa ayat tersebut berbicara tentang kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya yang memiliki arti "Biarlah untukku keyakinanmu dan untukmu keyakinanmu. Sehingga jangan mengusik keyakinan satu sama lain" dan Rasulullah tak pernah jahat sedikitpun kepada kaum kafir Quraisy, padahal mereka sangat sering menyakiti beliau. Bahkan beliau selalu memberikan pertolongan dan berbuat baik kepada mereka selama hal itu dalam kebaikan. Namun ketika Rasulullah diminta pertolongan oleh kafir Quraisy untuk menyembah tuhan mereka yakni berhala, Rasulullah dengan mentah menolaknya.

3. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang memang menyatakan bahwa sikap toleransi mempunyai batasan. KH. Sahal Mahfudh mengatakan "Silahkan kita berbuat baik kepada sesama bahkan berbeda agama, namun jangan sesekali perbuatan baik terkhusus terhadap yang berbeda agama dilakukan dengan melibatkan kepercayaan atau sampai mencampurkan kepercayaan yang kita miliki dengan orang yang memiliki agama lain". Contohnya saja seperti ikut beribadah menggunakan ibadah agama lain dengan alasan toleransi yang dilakukan karena maraknya intoleransi dan bangsa Indonesia yang plural, hal itu sama saja mempermainkan tuhan yang kita sembah dalam agama kita.

4. Toleransi dalam kerukunan umat beragama memang sedari dulu sudah mempunyai batasan yang mana Rasulullah sendiri yang mempraktikannya. Sesuai dengan pemaparan-pemaparan dalam skripsi ini sudah sangat jelas bahwa batas dalam toleransi terkhusus konsep toleransi kerukunan umat beragama dalam Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh adalah aqidah atau keyakinan, karena dalam lingkup tersebut terdapat keberadaan tuhan yang kita sembah dan adanya

keberadaan yang maha kuasa itu janganlah sesekali mempermainkannya atau bahkan sampai mencampurkannya dengan tuhan agama lain.

Dengan menguraikan pendapat, pengertian, ataupun sebuah nilai antara Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh dengan Kementerian Agama sangat banyak terdapat kesamaan tujuan walaupun dalam hal kalimat berbeda. Persamaan itu dapat kita simpulkan menjadi 4 bagian yakni tentang makna toleransi dalam kerukunan umat beragama, penafsiran UUD 1945 pasal 29 ayat (2), batasan dalam toleransi, dan didirikannya lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Pertama, pada makna toleransi kerukunan umat beragama, Kementerian Agama beserta jajarannya menyimpulkan bahwa toleransi adalah salah satu unsur terbentuknya kerukunan umat beragama, mempunyai makna menghargai dan menerima dengan kesetaraan, lalu dituntut untuk saling bekerja sama. Sedangkan menurut KH. Sahal Mahfudh dalam Fiqih Sosialnya mengatakan toleransi adalah sebuah sikap yang menerima, menghormati, dan menghargai suatu perbedaan keyakinan terhadap orang lain dengan pandangan yang setara. Antara dua pendapat itu jika kita perhatikan terdapat kesamaan yakni menerima, menghargai, dan setara.

Kedua, dalam penafsiran UUD 1945 pasal 29 ayat (2), Kementerian Agama beserta jajarannya menyampaikan dalam salah satu langkahnya dalam kerukunan umat beragama yaitu pentingnya menjaga ajaran agama yang luhur dan mencegah dari pemikiran yang dapat bersifat Sinkretis atau mencampurkan, yang mempunyai maksud mencegah terjadinya pencampuran 2 atau lebihnya ajaran agama. Kemudian KH. Sahal Mahfudh dengan Fiqih Sosialnya menjelaskan bahwa tidak boleh atau diharamkan seseorang beribadah menurut agama orang lain walaupun tak sengaja, apalagi yang disengaja. Dengan kata lain pendapat KH. Sahal Mahfudh juga mencegah terjadinya pencampuran ajaran agama dengan praktik beribadah menggunakan ibadah agama lain.

Ketiga, walaupun tak secara lugas Kementerian Agama menyampaikan tentang sikap-sikap pengendalian dalam kerukunan umat beragama untuk jangan saling mengganggu kepercayaan masing-masing. Kata kepercayaan disitu bisa disimpulkan adalah aqidah. Sedangkan menurut KH. Sahal Mahfudh dalam Fiqih Sosialnya menyebutkan bahwa batasan toleransi adalah aqidah atau keyakinan. Dengan demikian dalam hal ini Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh dan Kementerian Agama memiliki maksud yang sama.

Keempat, berdirinya lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang dilandasi oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 8 dan 9 Tahun 2006 yang didukung sekaligus diusulkan oleh Kementerian Agama dengan tujuan meminimalisir bahkan menghilangkan konflik antar agama diseluruh penjuru wilayah Indonesia. Sedangkan KH. Sahal Mahfudh

pernah menyampaikan keinginannya adanya sebuah organisasi yang mempunyai tugas khusus dalam hal umat beragama yang dapat mensosialisasikan arti kedamaian keseluruhan penjurur Indonesia. Tentu kedua keinginan tersebut kita jumpai persamaan yang sangat menonjol antara konsep dan tujuannya.

### **B. Saran-saran**

Dari analisis dan kesimpulan terdapat banyaknya masalah dan solusi yang dapat diajukan atau disampaikan kepada pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Kepada pihak pemerintah terkhusus Kementerian Agama, berdasarkan UUD 1945 sudah selayaknya dan kewajibannya melindungi setiap warga untuk beribadah dengan nyaman, aman, dan sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Tentunya pihak pemerintah terkhusus Kementerian Agama lebih memperhatikan masalah toleransi kerukunan umat beragama, bahkan menurut masalah diatas diharuskan membuat peraturan agar mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan agama seperti yang peneliti uraikan pada data diatas entah itu dibuat Undang-Undang baru atau dimasukan dengan kata lain revisi dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Apabila masalah ini dianggap sepele, maka kemungkinan besar akan marak nantinya pencampuran agama seperti yang sudah terjadi seperti contoh yang diuraikan diatas. Tentunya kita tidak ingin negara khususnya agama yang kita cintai seperti demikian.

2. Kepada pihak pemerintah terkhusus Kementerian Agama, untuk lebih menjabarkan peraturan, langkah, tujuan, harapannya, dan kalau bisa dalam UUD 1945 yang memuat tentang agama seperti pada pasal 29, pihak Kementerian Agama ikut ambil bagian didalamnya seperti menafsirkannya kemudian mensosialisasikannya. Tentunya dalam lingkup yang berbau agama, langkah dan pendapat Kementerian Agama sangat diharapkan.

3. Kepada pihak pemerintah terkhusus Kementerian Agama, untuk lebih dapat mendorong FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) lebih banyak lagi berperan dengan cara anggarannya diperbesar, dan mandatnya diperkuat. Karena berdasarkan masalah diatas FKUB sering kali dianggap seperti pemadam kebakaran yaitu ketika masalah sudah terjadi baru FKUB datang dan menyelesaikannya. Pertanyaannya kenapa FKUB tak menjadi pencegah? Jawabannya karena mandat FKUB belum sejauh itu atau dengan kata lain masih terbatas. Dengan demikian alangkah baiknya mandat serta anggaran FKUB dapat diperkuat dan diperbesar agar FKUB dapat menjalankan tugasnya sesuai alasan didirikannya lembaga tersebut.

4. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar lebih tegas dalam menyampaikan sebuah hukum, katakan haram jika itu memang haram dan jangan

dibiarkan. Jangan sampai membenarkan perbuatan salah itu dengan dalih kenegaraan dan menyampingkan hukum utama yakni hukum Islam.

5. Kepada Organisasi Agama selain Islam seperti contohnya Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), lebih memahami dan mencari tahu tentang hukum dalam Islam mengenai tentang sikap seperti bolehkah orang Islam masuk dalam gereja, bolehkah orang Islam beribadah seperti peribadatan orang Kristen. Jika hal tersebut diterapkan menurut peneliti dapat meminimalisir kejadian seperti yang peneliti contohkan dan mungkin tidak akan terulang kembali, seperti mana halnya mereka yang paham tentang orang Islam yang tidak makan daging babi.